

PENINGKATAN PEREKONOMIAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERORANGAN DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Diani Sadiawati¹, Rianda Dirkareshza², Anastasia Bernadin Dwi M.³,
Mimin Mintarsih⁴, Megafury Apriandhini⁵, Rosalia Dika Agustanti⁶

^{1,2,6}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

⁴Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Indonesia

⁵Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia

riandadirkareshza@upnvj.ac.id²

ABSTRAK

Abstrak: Penyandang disabilitas menghadapi tantangan dalam memperoleh kesempatan ekonomi yang setara dan seringkali diperlakukan dengan stigma negatif oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan perekonomian melalui pendaftaran badan hukum perorangan, pendaftaran hak cipta dan penyuluhan hak penyandang disabilitas agar stigma yang melekat. Pada kegiatan ini, digunakan Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran legalitas dan pengembangan usaha khusus untuk penyandang disabilitas. Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra sasaran yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebanyak 20 orang penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pendampingan terkait pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan dan pelatihan digital marketing memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi karya kreatif dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Program pendampingan terkait pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan menghasilkan *Pertama*, 3 (Tiga) Sertifikat Nomor Induk Berusaha, *Kedua*, 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan, *Ketiga*, 2 (Dua) Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta. Hasil pengabdian ini dapat menjadi bukti bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat bahwa perguruan tinggi hadir untuk mendukung *Sustainable Development Goals* khususnya pemberdayaan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Pendampingan; Hak Cipta; Badan Hukum Perorangan.

Abstract: People with disabilities face challenges in obtaining equal economic opportunities and are often treated with negative stigma by society. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions that can improve their economy and reduce the stigma attached. In this activity, the *Participatory Rural Appraisal* (PRA) Method is a participatory method used to collect information and understand the social, economic, and environmental conditions of the community. Followed by an analysis of assistance in legality registration and special business development for persons with disabilities. The results of community service show that assistance related to copyright registration and individual legal entities and digital marketing training provide the knowledge and skills needed to protect creative works and participate in economic activities. The mentoring program related to copyright registration and individual legal entities produce *first*, 3 (three) certificates of business identification numbers, *second*, 9 (nine) certificates of registration of the establishment of individual companies, *third*, 2 (two) certificates of copyright registration. The results of this service can be evidence for the government, related institutions, and the community that universities are here to support *Sustainable Development Goals*, especially economic and social empowerment of people with disabilities.

Keywords: *Persons With Disabilities, Mentoring, Copyright, Individual Legal Entities.*



Article History:

Received: 05-06-2023

Revised : 01-07-2023

Accepted: 09-07-2023

Online : 18-08-2023



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas (Tumanduk, 2018). Jika pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek, maka Undang-Undang yang baru menempatkan mereka sebagai subyek melalui program pelatihan keterampilan khusus untuk penyandang disabilitas. Program ini harus dirancang dengan memperhatikan jenis disabilitas yang dimiliki dan mempertimbangkan kemampuan individu. Pelatihan keterampilan ini akan membantu penyandang disabilitas meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tertentu, sehingga mereka dapat memiliki peluang yang lebih baik dalam dunia kerja.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat dukungan dan pendampingan dalam memulai dan mengembangkan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas (Surwanti & Puspitosari, 2019). Program pengembangan usaha ini dapat memberikan akses ke modal usaha, pelatihan manajemen, dan bimbingan teknis yang diperlukan untuk membantu penyandang disabilitas membangun dan mengelola usaha mereka sendiri. Melalui penguatan ekonomi seperti ini, penyandang disabilitas dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan menjadi mandiri secara finansial.

Selain upaya dalam ranah ekonomi, penghapusan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas juga menjadi fokus penting. Stigma dapat menghalangi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, memperoleh pendidikan, dan terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kemampuan penyandang (Sodiqin, 2021). Hal ini mengakibatkan, pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya (Trimaya, 2018). Berdasarkan hal tersebut tim pengabdian memiliki dasar untuk mengambil subjek penyandang disabilitas sebagai mitra sasaran untuk dapat diberdayakan secara hukum maupun perekonomian.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah kondisi ekonomi yang seringkali menyulitkan bagi penyandang disabilitas (Istiqomah, 2022). Meskipun telah diterapkan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, namun masih banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan perekonomian mereka (Syobah, 2018). Hal ini dikarenakan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi mengenai hak cipta dan badan hukum perorangan bagi difabel. Selanjutnya, seseorang penyandang disabilitas rata-rata mereka mempunyai kesulitan di dalam melakukan

penalaran, mengolah, mengenai sesuatu perbuatan baik dan buruk (Fitriyani & Cahyaningtyas, 2022). Khususnya, keterbatasan aksesibilitas ini menyebabkan penyandang disabilitas kurang memahami cara untuk melindungi dan mengoptimalkan hak-hak mereka sebagai pencipta atau sebagai pengusaha mikro dan kecil.

Selain keterbatasan akses, masalah lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah masalah stigma yang masih melekat terhadap difabel (Ndaumanu, 2020). Lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas masih ada cenderung sulit untuk menerima keberadaan penyandang disabilitas untuk berbaur secara inklusif dengan masyarakat lainnya dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas (Sholihah, 2016). Stigma ini menyebabkan penyandang disabilitas kurang diakui sebagai individu yang produktif dan mampu mengelola usaha atau bisnis sendiri. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun beberapa hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan perlu dipenuhi yaitu hak atas pekerjaan, kewirausahaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, politik, aksesibilitas, dan pelayanan publik. Dengan demikian, secara nyata diharapkan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir, penempatan kerja secara adil dan proporsional, memiliki dan menjalankan bisnis secara mandiri, memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik secara adil, menyalurkan aspirasi politik, serta bergabung dalam organisasi (Bharata et al., 2021). Korelasi Pengabdian kepada Masyarakat tentang Peningkatan Perekonomian Penyandang Disabilitas melalui Pendaftaran Hak Cipta dan Pendaftaran Badan Hukum Perorangan dalam Mendukung Sustainable Development Goals, di antaranya:

1. SDG 8: Kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkeadilan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan membantu dalam meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan dan informasi mengenai hak cipta dan badan hukum perorangan, yang akan membantu dalam meningkatkan perekonomian mereka dan kemandirian ekonomi (Sampedro, 2021).
2. SDG 10: Kemerataan ekonomi: Kegiatan ini akan membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara penyandang disabilitas dan masyarakat lainnya dengan menyediakan akses yang sama bagi semua orang terhadap pelatihan dan informasi mengenai hak cipta dan badan hukum perorangan (Kota et al., 2021).
3. SDG 16: Persamaan hak dan perlakuan yang adil: Kegiatan ini akan membantu dalam mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi (Fonseca et al., 2020).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melihat permasalahan yang terjadi di kalangan penyandang disabilitas antara lain: *pertama*, rendahnya pengetahuan dan informasi terkait dengan pendaftaran hak cipta dan *kedua*, minimnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah terkait badan hukum perorangan bagi kaum penyandang disabilitas. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas dalam memahami cara melindungi dan mengoptimalkan hak-hak mereka sebagai pencipta atau sebagai pemilik usaha kecil dan menengah. Selain itu, dengan memiliki hak cipta dan badan hukum perorangan yang sah, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih diakui sebagai individu yang produktif dan mampu mengelola usaha atau bisnis sendiri. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (Dirkareshza, Nasution, et al., 2022).

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra sasaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (selanjutnya disebut PPDI) merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987. PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People Internasional. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Permasalahan yang terjadi pada mitra adalah rendahnya peluang kerja sehingga memaksa anggota PPDI untuk menjadi wirausahawan dan lemahnya perlindungan hukum atas legalitas dari usaha serta karya seni para anggota PPDI. Dalam proses kegiatan tim pengabdian berlangsung Bersama 20 peserta penyandang disabilitas.

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi prososial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat (Narayanasamy, 2009). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis situasi masyarakat desa dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Farrington et al., 1999). PRA mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka (Ellis & Biggs, 2001). PRA dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan masyarakat.

Metode PRA sangat cocok digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Peningkatan Perekonomian Penyandang Disabilitas melalui Pendaftaran Hak Cipta dan Pendaftaran Badan Hukum

Perorangan dalam Mendukung Sustainable Development Goals" karena PRA merupakan metode yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. PRA memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam kasus pengabdian ini, masyarakat yang berkepentingan sebagai penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan. PRA dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, PRA juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, tim pengabdian berkesimpulan bahwa metode Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang paling tepat adalah menggunakan metode PRA dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan: Tahap ini dilakukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan metode yang akan digunakan dalam pengabdian. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk menentukan masalah yang akan ditangani dan potensi yang akan dikembangkan (Yuliani et al., 2020).
2. Pengumpulan data: Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari masyarakat yang akan ditangani. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau kuesioner (Maulida, 2020).
3. Analisis data: Tahap ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk menganalisis data dan menentukan masalah utama yang harus ditangani (Heryana, 2020).
4. Perencanaan tindakan: Tahap ini dilakukan untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan dan membuat rencana kerja.
5. Pelaksanaan tindakan: Tahap ini dilakukan untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan.
6. Evaluasi: Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan dan membuat rencana perbaikan jika diperlukan (Andriani & Afidah, 2020).

Dengan metode PRA ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang ditangani, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembagian Pelaksanaan Tugas Pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pembagian Tugas Dosen selama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan PPDI		
No	Nama	Tugas
1.	DSW	Supervisi Koordinasi Tim dan Pelaksanaan
2.	RD	Pemateri Pentingnya Badan Hukum Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil dan Koordinator Acara
3.	ABM	Pemateri Strategi Marketing bagi Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan Perekonomian
4.	MS	Pemateri Pentingnya Hak Cipta bagi Pencipta/ Koordinator Pendaftaran Badan Hukum Perorangan
5.	HN	Koordinator Pendaftaran Hak Cipta
6.	RDA	Koordinasi dan kerjasama dengan para <i>stakeholder</i>
7.	MM	Pemateri Kewajiban Negara dalam menyoroti Penyandang Disabilitas
8.	MA	Pemateri Materi Hak Hak Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang
9.	VY (Kepala Set SDGs)	Narasumber Eksternal dengan materi Kebijakan Penyandang Disabilitas dalam Mendukung pelaksanaan SDGs
Pembagian Tugas Mahasiswa selama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan PPDI		
No	Nama	Tugas
1.	SAH	Pendaftar Badan Hukum Perorangan dan Asisten Koordinator Acara
2.	YF	Pendaftar Badan Hukum Perorangan dan Penyusun Press Release
3.	EDP	Pendaftar Hak Cipta dan Asisten Penyusun Jurnal
4.	FRA	Pendaftar Hak Cipta dan Penyusun Press Release
5.	MM	Pembawa Acara/MC dan Asisten Bendahara
6.	NSA	Dokumentasi dan Humas

Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dengan PPDI, tugas dan peran telah didistribusikan kepada mahasiswa dan dosen secara komprehensif. Mahasiswa Samuel Arthur Hulu dan Yunizar falevi bertanggung jawab sebagai pendaftar badan hukum perorangan dan juga memiliki tugas tambahan sebagai asisten koordinator acara dan penyusun *press release*. Sementara itu, Elizabet Devi Permatasari dan Fariz Ridanus Akhdan bertanggung jawab sebagai pendaftar hak cipta dan juga terlibat dalam penyusunan jurnal dan *press release*. Masita Marasabessy akan berperan sebagai pembawa acara/MC serta asisten bendahara. Sementara itu, Nur Septiana Amanda akan menangani dokumentasi dan juga tugas terkait humas.

Pada sisi dosen, Diani Sadia Wati akan melaksanakan supervisi koordinasi tim dan pelaksanaan secara keseluruhan. Rianda Dirkareshza akan menjadi pemateri mengenai pentingnya badan hukum perorangan bagi

UMKM dan juga bertanggung jawab sebagai koordinator acara. Anastasia Bernadin akan memberikan materi mengenai strategi marketing bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan perekonomian. Muthia Sakti akan memberikan materi mengenai pentingnya hak cipta bagi pencipta dan juga bertanggung jawab sebagai koordinator pendaftaran badan hukum perorangan. Hilda Novyana akan menjadi koordinator pendaftaran hak cipta. Mimin Mintarsih akan memberikan materi tentang kewajiban negara dalam menyoroti penyandang disabilitas. Megafury Apriandhini akan memberikan materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas menurut undang-undang. Vivi Yulaswati, Kepala Set SDGs, akan memberikan materi mengenai kebijakan penyandang disabilitas dalam mendukung pelaksanaan SDGs.

Dengan pembagian tugas ini, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan bidang keahlian mereka. Mahasiswa akan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang terkait langsung dengan pengabdian kepada masyarakat, seperti pendaftaran badan hukum perorangan, pendaftaran hak cipta, dan tugas-tugas lain yang mendukung acara dan dokumentasi. Dosen, sebagai pengajar dan peneliti, akan memberikan materi dan pemahaman yang dibutuhkan serta bertanggung jawab atas koordinasi tim dan kelancaran pelaksanaan proyek pengabdian kepada masyarakat. Pembagian peran dan tugas yang komprehensif ini akan memastikan bahwa setiap aspek kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan PPDI dapat terlaksana dengan baik. Dengan sinergi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi penyandang disabilitas dan masyarakat luas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelatihan dan Pendampingan terkait pendaftaran Hak Cipta dan Badan Hukum Perorangan

Pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan memiliki peran penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan (Astuti & Suharto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi dan memanfaatkan karya kreatif mereka melalui pendaftaran hak cipta, serta mendirikan badan hukum perorangan.

Pelatihan yang dijalankan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu penyandang disabilitas yang ada di PPDI, dengan mempertimbangkan jenis disabilitas yang mereka miliki. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang hak cipta, proses pendaftaran, perlindungan hukum, dan manfaat yang dapat diperoleh melalui pendaftaran hak cipta. Dalam konteks ini, pendampingan juga sangat penting untuk memberikan

bimbingan individu kepada penyandang disabilitas dalam mengurus proses pendaftaran hak cipta dan pendirian badan hukum perorangan (Budiarto et al., 2022), seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Persiapan Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum Perorangan dan Hak Cipta

Pendampingan ini mencakup pengurusan dokumen, pengawalan, dan koordinasi dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah atau lembaga hukum (Dirkareshza, Agustanti, et al., 2022). Dalam pendampingan ini, telah mendapatkan dukungan yang berkelanjutan untuk membantu penyandang disabilitas mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin timbul selama proses pendaftaran dan pendirian badan hukum perorangan salah satunya adalah Sekretariat Nasional *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Taupiqqurrahman et al., 2022). Dukungan yang diberikan dapat mencakup kebutuhan material dan keilmuan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas (Mardiatmi et al., 2022).

Pelatihan dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam melindungi dan memanfaatkan karya kreatif mereka melalui pendaftaran hak cipta (Putri, 2021). Pendaftaran hak cipta dapat memberikan kepastian hukum terhadap karya-karya kreatif mereka dan melindungi dari penggunaan atau reproduksi yang tidak sah (Sugiyanto & Yahanan, 2022). Selain itu, pendirian badan hukum perorangan memberikan perlindungan hukum dan kepastian usaha bagi penyandang disabilitas yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan memiliki badan hukum perorangan, mereka dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih profesional dan mendapatkan akses ke berbagai kesempatan dan sumber daya (Dirkareshza, Nasution, et al., 2022), seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Pendampingan

Pada akhirnya, pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan dapat membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, penyandang disabilitas dapat mengoptimalkan potensi kreatif mereka, mengembangkan usaha mereka, dan meningkatkan pendapatan mereka sesuai dengan materi yang telah dibagikan oleh salah satu pemateri. Penting untuk mencatat bahwa langkah-langkah ini juga dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas, yaitu penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas dalam konteks ekonomi. Stigma negatif sering kali melekat pada penyandang disabilitas, membuat sulit bagi mereka untuk diterima dalam dunia bisnis dan mendapatkan kesempatan yang setara. Dengan meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas, stigma tersebut dapat dikurangi secara bertahap.

Dalam mewujudkan tujuan ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta (Dirkareshza, 2018). Program pelatihan telah didesain dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pendampingan yang berkelanjutan juga harus disediakan untuk membantu penyandang disabilitas dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang mereka hadapi selama proses pendaftaran hak cipta dan pendirian badan hukum perorangan. Selama proses pelaksanaan kegiatan, seluruh sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat mengoptimalkan potensi dan kontribusi penyandang disabilitas dalam kelancaran keberlangsungan kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi materi dan dilanjutkan dengan pendampingan oleh gabungan tim dosen dan mahasiswa untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Pendirian Perusahaan Perorangan dan Hak Cipta.

Dalam kesimpulannya, pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan merupakan langkah penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam kegiatan

ekonomi. Dengan menghasilkan produk yang aplikatif antaralain; *Pertama*, 3 (Tiga) Sertifikat Nomor Induk Berusaha, *Kedua*, 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan, *Ketiga*, 2 (Dua) Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta. Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, seluruh tim dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas, seperti terlihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 2. Daftar Pendaftaran Nomor Induk Berusaha pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Nama Pelaku Usaha	Kode KBLI	Nomor Induk Beusaha	Nomor Sertifikat
1.	Mohamad Baharudin Yunus	30912 - Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	2805230018243	28052300182430001
2.	Iin Nurjanah	10750 - Industri Makanan dan Masakan Olahan	2805230019143	28052300191430001
3.	Ida Wahyuni	43909 - Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	2805230023406	28052300234060001

Tabel 3. Daftar Pendaftaran Perseroan Perorangan pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Nama Pendaftar	Nama Usaha	Nomor Surat Sertifikat Pendaftaran
1.	Mohammad Baharudin	PT. Udin Bisa Motor	AHU-037163.AH.01.30.Tahun 2023
2.	Faisal Saleh	PT Faisal Toys Collection	AHU-037171.AH.01.30.Tahun 2023
3.	Robini	PT Trini Cookies And Pastry	AHU-037168.AH.01.30.Tahun 2023
4.	Jujur Saragih	PT Agung Karya Las	AHU-037170.AH.01.30.Tahun 2023
5.	Arif Budianto	PT Arif Budiyanto Adv	AHU-037157.AH.01.30.Tahun 2023
6.	Iin Nurjanah	PT Iin Nurjanah Ngebamil	AHU-037167.AH.01.30.Tahun 2023
7.	Kasih Ani S.H	PT Jus Buah Growup	AHU-037176.AH.01.30.Tahun 2023
8.	Ida Wahyuni	PT Rida Karya Berdikari	AHU-037181.AH.01.30.Tahun 2023

Tabel 4. Daftar Pendaftaran Hak Cipta pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Nama Pencipta	Judul Ciptaan	Nomor Dan Tanggal Surat Pencatatan Ciptaan
1.	Maria Goretti Yulias SP	Kopi Susu Lada Hitam	EC00202338987, 28 Mei 2023
2.	Cornellius Eko Ferry Susanto	Lukisan Teach Me To Fly	EC00202338997, 28 Mei 2023

2. Peningkatan Perekonomian Penyandang Disabilitas dan Penghapusan Stigma

Peningkatan perekonomian penyandang disabilitas dan penghapusan stigma adalah dua tujuan utama yang perlu dicapai untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil (Hastuti et al., 2020). Dalam pembahasan ini, akan dibahas berbagai strategi dan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dan hambatan dalam mencari pekerjaan dan menciptakan sumber pendapatan yang stabil. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui program pelatihan keterampilan khusus untuk penyandang disabilitas. Program ini harus dirancang dengan memperhatikan jenis disabilitas yang dimiliki dan mempertimbangkan kemampuan individu. Pelatihan keterampilan ini akan membantu penyandang disabilitas meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tertentu, sehingga mereka dapat memiliki peluang yang lebih baik dalam dunia kerja.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat dukungan dan pendampingan dalam memulai dan mengembangkan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas (Dayanti & Pribadi, 2022). Program pengembangan usaha ini dapat memberikan akses ke modal usaha, pelatihan manajemen, dan bimbingan teknis yang diperlukan untuk membantu penyandang disabilitas membangun dan mengelola usaha mereka sendiri (Cahyati & Choirunnisa, 2022). Melalui penguatan ekonomi seperti ini, penyandang disabilitas dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan menjadi mandiri secara finansial.

Selain upaya dalam penguatan dan pemberdayaan bidang hukum dan ekonomi, penghapusan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas juga menjadi fokus penting (Datiko et al., 2020). Stigma dapat menghalangi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, memperoleh pendidikan, dan terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kemampuan penyandang disabilitas. Kampanye penyuluhan dan promosi inklusi dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Melalui kampanye ini, stigma negatif dapat dikurangi, sehingga penyandang disabilitas memiliki akses yang setara ke peluang ekonomi dan terbebas dari diskriminasi (Kian & Setyawati, 2021).

Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi hal yang fundamental dalam mewujudkan peningkatan perekonomian penyandang disabilitas dan penghapusan stigma. Dibutuhkan kebijakan yang inklusif dan mendukung, serta adanya kerangka kerja yang mempromosikan kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor ekonomi.

Dalam konteks global, kerjasama internasional juga dapat berperan penting. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antara negara-negara dapat membantu memperkuat upaya peningkatan perekonomian penyandang disabilitas secara global. Dalam kesimpulannya, peningkatan perekonomian penyandang disabilitas dan penghapusan stigma adalah dua hal yang saling terkait dan penting untuk diperjuangkan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas, strategi pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha khusus dapat memberikan mereka kesempatan yang setara dalam dunia kerja. Pendampingan dan dukungan yang memadai juga diperlukan agar mereka dapat mandiri dalam memulai dan mengelola usaha mereka sendiri.

Selain itu, penting untuk melakukan kampanye penyuluhan dan promosi inklusi yang bertujuan untuk menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan potensi penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak lagi mengalami diskriminasi dalam mencari pekerjaan atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lainnya. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas internasional juga sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Kebijakan yang inklusif dan mendukung perlu diadopsi, sementara kerjasama internasional dapat memperkuat upaya peningkatan perekonomian penyandang disabilitas secara luas.

Dalam pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Pertama, tim telah menyusun materi yang fokus pada pemahaman dan edukasi tentang penyandang disabilitas. Materi ini mencakup informasi mengenai jenis-jenis disabilitas, tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, serta potensi dan kontribusi yang dapat mereka berikan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang akurat dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga mereka dapat melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki potensi dan hak yang sama seperti individu lainnya.

Selanjutnya, tim juga telah melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam acara dan kegiatan yang diselenggarakan, masyarakat dapat melihat kemampuan dan prestasi mereka secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap

penyandang disabilitas, dari pandangan yang mendasarkan pada stigma negatif menjadi pandangan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan.

Melalui implementasi strategi-strategi ini, tim pengabdian berharap dapat mencapai penghapusan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Dengan peningkatan pemahaman, edukasi, dan partisipasi aktif, diharapkan masyarakat dapat melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang berharga dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Penghapusan stigma ini akan membuka peluang dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, meningkatkan perekonomian mereka, dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam pembahasan ini, telah dibahas dua topik penting terkait penyandang disabilitas, yaitu pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan, serta peningkatan perekonomian penyandang disabilitas dan penghapusan stigma. Pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan adalah langkah penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam ranah kegiatan ekonomi. program pendampingan terkait pendaftaran hak cipta dan badan hukum perorangan menghasilkan *Pertama*, 3 (Tiga) Sertifikat Nomor Induk Berusaha, *Kedua*, 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan, *Ketiga*, 2 (Dua) Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta. Hasil pengabdian ini dapat menjadi bukti bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat bahwa perguruan tinggi hadir untuk mendukung *Sustainable Development Goals* khususnya pemberdayaan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas.

Peningkatan perekonomian penyandang disabilitas membutuhkan strategi yang komprehensif, termasuk program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha khusus. Dukungan pendampingan yang memadai juga diperlukan agar penyandang disabilitas dapat mandiri dalam memulai dan mengelola usaha mereka sendiri. Penghapusan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara dalam dunia kerja dan kegiatan ekonomi. Kampanye penyuluhan dan promosi inklusi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kemampuan dan potensi penyandang disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Sekretariat Nasional *Sustainable Development Goals*, Universitas Terbuka, dan Universitas Islam Jakarta atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan dari lembaga-lembaga tersebut telah menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kami juga berterima kasih atas bimbingan, pengetahuan, dan sumber daya yang telah diberikan, yang telah membantu kami dalam merancang dan mengimplementasikan program dengan baik. Tanpa kerjasama dan dukungan dari lembaga-lembaga tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan mencapai hasil yang positif dan bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada tim kami, dan kami berharap dapat terus bekerja sama dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, R., & Afidah, M. (2020). Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Universitas Lancang Kuning. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 171–278. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.14680>
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Bharata, R. W., Rani, U., Priyono, N., & Novitaningtyas, I. (2021). Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. *Integralistik*, 32(2), 83–88.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Cahyati, A. D., & Choirunnisa, N. M. (2022). Pengembangan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(3), 453–456. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i3.4923>
- Datiko, D. G., Jerene, D., & Suarez, P. (2020). Stigma matters in ending tuberculosis: Nationwide survey of stigma in Ethiopia. *BMC Public Health*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7915-6>
- Dayanti, F., & Pribadi, F. (2022). Dukungan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Keterbukaan Akses Menempuh Pendidikan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 46–53. <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i1.11481>
- Dirkareshza, R. (2018). *Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Universitas Indonesia.
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., & Ramadhita, M. P. (2022). Peningkatan Implementasi Kesadaran Hukum Dagang Dan Strategi

- Pemasaran Dalam Berbisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Desa Mangunjaya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 3858–3869. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10325>
- Dirkareshza, R., Nasution, A. I., Taupiqqurrahman, T., & DPS, R. H. (2022). Pengembangan Desa Pesisir Dengan Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung Sustainable Development GOALS. *Abdi Masyarakat*, 4(2), 158–166. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/abdi.v4i2.4166>
- Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving themes in rural development 1950s-2000s. *Development Policy Review*, 19(4), 437–448.
- Farrington, J., Carney, D., Ashley, C., & Turton, C. (1999). *Sustainable livelihoods in practice: early applications of concepts in rural areas* (Vol. 42). ODI London.
- Fitriyani, D., & Cahyaningtyas, I. (2022). Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli. *Jurnal Magister Hukum Pidana*, 11(2), 406–426.
- Fonseca, L. M., Domingues, J. P., & Dima, A. M. (2020). Mapping the sustainable development goals relationships. *Sustainability (Switzerland)*, 12(8), 1–15. <https://doi.org/10.3390/SU12083359>
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. In *The SMERU Research Institute*.
- Heryana, A. (2020). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Penerbit Erlangga, Jakarta*.
- Istiqomah, K. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas*. Universitas Bosowa.
- Kian, S. H. T., & Setyawati, S. D. (2021). Mengatasi Diskriminasi Ras Melalui Organisasi Kebudayaan. *Visioner*.
- Kota, H. B., Singh, G., Mir, M., Smark, C., & Kumar, B. (2021). Sustainable development goals and businesses. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v15i5.1>
- Mardiatmi, A. B. D., Dirkareshza, R., & Argo, J. G. (2022). Literasi Dan Sosialisasi Sebagai Upaya Menghindari Efek Hukum Dan Ekonomi Bagi Penjual Dan Pembeli Barang Tiruan Atau Barang Palsu Pada Umkm Di Kecamatan Cinere Depok, Jawa Barat. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2162–2168. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11744>
- Maulida. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*.
- Narayanasamy, N. (2009). *Participatory rural appraisal: Principles, methods and application*. SAGE Publications India.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Putri, Y. M. (2021). Advokasi Hukum Hak-Hak Kekayaan Intelektual Bagi Seniman Tari Di Asosiasi Seni Nuwo Koneng. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 89–95. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1360>
- Sampedro, R. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG). *Carreteras*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2), 166–184.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31–44.

- Sugiyanto, S., & Yahanan, A. (2022). Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku. *Lex LATA*, 4(1), 119–130. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1376>
- Surwanti, A., & Puspitosari, W. A. (2019). Peningkatan peran kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 305–314.
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251–272.
- Taupiqqurrahman, T., Dirkareshza, R., Ramadhani, D. A., & Hindira DPS, R. (2022). Pelatihan Pembuatan Akun Marketplace Bagi Pelaku Umkm Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Desa Di Kabupaten Indramayu. *Abdi Masyarakat*, 4(2), 152–156. <https://doi.org/10.58258/abdi.v4i2.4165>
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>
- Tumanduk, D. A. (2018). *Pemenuhan Hak Asasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum di Tingkat Kepolisian*. Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Yuliani, Y., Umrie, R. H., & Bakar, S. W. (2020). Perencanaan Keuangan Ideal Rumah Tangga bagi Ibu-Ibu di Desa Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 91–96. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.1946>

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Lembaran Negara Nomor 5953)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Nomor Induk Berusaha.